



PUTUSAN
Nomor 114/Pdt.G/2015/PA. KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

ARDY ULUMANDO bin ABDUL RASYID ULUMANDO, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ikan Kombong, RT. 017 RW. 006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

ESISUSILA RAMBU DJALUL binti MELKIANUS UMBU R, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; pekerjaan Wiraswasta, alamat terakhir di Jalan Ikan Kombong, RT. 017 RW. 006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah membaca relaas panggilan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang selanjutnya telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 114/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 14 Desember 2016 yang petitumnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ARDY ULUMANDO bin ABDUL RASYID ULUMANDO**) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**ESISUSILA RAMBU DJALUL binti MELKIANUS UMBU R**);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama GOWAN AHRIL FAHREAN, laki-laki, umur 5 tahun dan CUNGU FRANKO, laki-laki, umur 4 tahun, berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakm berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.KP tanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 25 April 2016 yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, demikian juga Termohon telah dipanggil lewat media massa "Radio Republik Indonesia (RRI) Regional I Kupang sebanyak 2 kali yakni tanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 21 Januari 2016 tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tetapi Pemohon tidak datang untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 25 Januari 2016, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.KP gugur;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara pada Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H. dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami **Drs.SYARIFUDDIN, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I, M.H.** dan **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **MARYAM ABUBAKAR,SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs.SYARIFUDDIN, M.H.

Hakim Anggota

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H., M.H.
S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

ARIS HABIBUDDIN SYAH,

Panitera Pengganti

MARYAM ABUBAKAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp .410.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah

Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)